



BUPATI KUNINGAN

Nomor : 143.1 / 4139 / Pemdes
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa Luragung Landeuh untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Luragung.

Kuningan, 6 Nopember 2007

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Desa Luragung Landeuh
Kecamatan Luragung
di

LURAGUNG LANDEUH

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 141/39/Pem tanggal 13 Agustus 2007 perihal Penyampaian Peraturan Desa Luragung Landeuh Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Luragung Landeuh dalam rangka penyediaan lahan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Luragung, dengan memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Mutasi Tanah Kas Desa Kabupaten Kuningan Nomor : 13 / BA / IX / 2007 tanggal 6 September 2007.

Dengan ini diberitahukan sesuai hasil penelitian di lapangan bahwa :

Permohonan Saudara sebagaimana tertuang pada Peraturan Desa Luragung Landeuh Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Luragung Landeuh terletak di blok Pahing persil 85 seluas 15.000 M² untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Luragung, *dapat disetujui*, dengan ketentuan :

1. Proses Perubahan Penggunaan Fungsi Tanah Kas Desa tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa tersebut, tidak mengakibatkan **Perubahan Hak Atas Tanah**.
3. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Luragung, berkewajiban memberikan uang sewa setiap tahunnya kepada Pemerintah Desa Luragung Landeuh, sesuai dengan Peraturan Desa Luragung Landeuh Nomor : 05 Tahun 2007 pasal 3 dan uang sewa tersebut sebagai pengganti upah Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Biaya yang timbul akibat Penggunaan Tanah Kas Desa dimaksud, menjadi beban pihak yang mengajukan permohonan.
5. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah ditetapkannya persetujuan ini Sdr. Kepala Desa segera melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Kuningan, dengan melampirkan :
 - a. Perjanjian Kesepakatan uang sewa, antara Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Luragung dengan Pemerintah Desa Luragung Landeuh.
 - b. Dokumen-dokumen yang diperlukan.

6. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Agar menjadi perhatian Saudara.



TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kuningan;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan;
3. Camat Luragung.